



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JAMHARI BIN IMAM JUMHANI;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/12 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wanasri RT.10/06, Desa Jeruklegi Wetan,  
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM- 62 /CILAC/Epp.2/08/2022 yang pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMHARI bin IMAM JuMHaNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengroyokan yang mengakibatkan luka” melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMHARI bin IMAM JUMHANI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Parang lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara PDM-62 /CILAC/Eku.2/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAMHARI bin IMAM JUMHANI bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, TOMI dan MANTO (ke-3 nya DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di halaman rumah saksi PUTUT (korban) Dusun Danasri Desa Jeruklegi Kulon Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Sekitar setahun yang lalu antara terdakwa dan saksi PUTUT (korban) pernah terjadi permasalahan yang mana terdakwa di keroyok oleh korban dan teman-temannya dan pada hari Selasa tanggal 01 Maret sekira pukul 22.00 Wib, korban mengirim WA kepada terdakwa mengajak berkelahi dan saat itu terdakwa sedang bersama sdr. VIKTOR, TOMI dan MANTO serta teman yang lain di daerah Kawunganten lalu terdakwa bersama sdr. VIKTOR, TOMI dan MANTO dengan naik mobil Fortuner warna hitam milik MANTO dengan membawa senjata tajam jenis samurai, pisau dan celurit berangkat ke daerah Jeruklegi Kulon mencari sdr. PUTUT di rumahnya dan ternyata korban sedang berada di rumah

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



bersama teman-temannya dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi PUTUT langsung terjadi cekcok mulut dan akhirnya terdakwa menampar saksi PUTUT dipipi sebelah kiri dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu teman-teman terdakwa mengayun-ayunkan celurit, pedang sambil menendang badan korban sehingga korban sempoyongan dan ditarik ke dalam rumah oleh saksi DENI (teman korban) namun tidak lama kemudian, korban keluar rumah lagi mau menemui terdakwa namun ditendang oleh teman terdakwa di bagian betis kaki sebelah kiri sehingga korban terjatuh ke tanah posisi tengkurep dan sewaktu membalikkan badan, teman-teman terdakwa menduduki badan, menginjak-injak kaki, dada dan memukul muka korban sehingga korban berteriak minta tolong dan banyak warga yang datang lalu terdakwa dan teman-temannya pergi dan setelah itu korban bisa berdiri dan berjalan ke arah bengkel namun di depan bengkel korban pingsan dikarenakan banyak mengeluarkan darah dari mulut dan hidung kemudian korban di bawa ke Puskesmas Jeruklegi namun akhirnya di rujuk ke RSUD Cilacap dan menjalani rawap inap selama 3 hari 2 malam;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/Ver/1702/16.8 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galan Prajakomara, telah melakukan pemeriksaan terhadap psien bernama PUTUT WIJANARKO dengan hasil pemeriksaan (dalam Kesimpulan : Ditemukan hemartoma pada kepala bagian belakang, luka lecet pada pipi kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi KUSMINAH Binti Alm. SOSTRO MIHARJO

Saksi menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukul anak saksi bernama saksi Putut Wijonarko;

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



- Bahwa bermula dari saksi Putut Wijonarko (korban) sedang duduk di teras depan rumah, tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang salah satunya adalah terdakwa mencari korban. Saksi melihat salah satu dari empat orang tersebut yaitu Manto mengeluarkan pedang dan tiba-tiba terdakwa diikuti teman-temannya memukuli korban. Saksi menahan tubuh dan tangan Manto hingga pedang di tangan Manto terlepas, lalu Manto juga ikut memukuli korban. Korban juga dipukul dan ditendang hingga sempoyongan. Lalu korban ditarik saksi Deni untuk masuk ke dalam rumah, lalu korban keluar lagi menemui terdakwa tetapi korban ditendang hingga jatuh, lalu korban diduduki oleh laki-laki bertato di tangan kiri sambil memukuli korban sedangkan dua orang lainnya menginjak-injak korban;
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong lalu banyak warga datang dan korban berhasil berdiri dan lari ke arah depan bengkel dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian pingsan dan banyak mengeluarkan darah pada mulut dan hidung;
- Bahwa para pelaku melarikan diri dengan naik mobil;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar korban ditelepon oleh terdakwa dan saksi bilang tidak usah diladeni dan korban mengatakan tidak punya masalah apa-apa, dan saat itu rumah sedang beres-beres setelah mengadakan acara 1000 (seribu) hari meninggalkannya anak saksi/kakak korban;
- Bahwa akibat pemukulan itu korban mengalami kepala benjol di bagian belakang, hidung keluar darah, luka robek pada hidung sebelah kiri bawah, bibir berdarah, pusing, muntah darah, leher pegal-pegal, kaki kiri terdapat luka lebam, telapak kaki atas bengkak untuk berjalan susah;
- Bahwa bapak dari terdakwa datang pada saksi dan meminta maaf dengan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah saksi terima dan saksi juga telah maafkan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PUTUT WIJONARKO Bin Alm. JOKO JUMENO

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukuli saksi;
- Bahwa bermula dari saksi sedang duduk di teras depan rumah, tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang salah satunya adalah terdakwa mencari saksi. Saksi melihat salah satunya bernama Manto mengeluarkan pedang dan tiba-tiba terdakwa diikuti teman-temannya memukuli saksi. Saksi Kusminah (Ibu saksi) menahan tubuh dan tangan Manto hingga pedang di tangan Manto terlepas, lalu Manto juga ikut memukuli saksi. Saksi juga dipukul dan ditendang hingga sempoyongan. Lalu saksi ditarik saksi Deni untuk masuk ke dalam rumah, lalu saksi keluar lagi menemui terdakwa tetapi saksi ditendang hingga jatuh, lalu saksi diduduki oleh laki-laki bertato di tangan kiri sambil memukuli saksi sedangkan dua orang lainnya menginjak-injak saksi;
- Bahwa kemudian saksi Kusminah berteriak minta tolong lalu banyak warga datang dan saksi berhasil berdiri dan lari ke arah depan bengkel dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian pingsan dan banyak mengeluarkan darah pada mulut dan hidung;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut, tetapi sekitar setahun yang lalu pernah salah paham dengan terdakwa karena saksi dikira membawa cewek dari terdakwa padahal sama sekali tidak pernah membawa dan tidak pernah ada hubungan dengan cewek terdakwa tersebut dan dari kejadian itu terdakwa masih marah dengan saksi;
- Bahwa untuk biaya pengobatan ada pemberian dari bapak terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi DENI PRASETYO Bin M. SOIM

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukuli saksi Putut Wijonarko (korban);

- Bahwa saksi yang saat itu di dalam rumah korban dan karena berisik saksi keluar rumah dan melihat para pelaku pegang senjata tajam dan saksi melihat terdakwa sedang cekcok dengan korban dan saksi menyuruh korban masuk ke dalam rumah, tetapi korban keluar lagi dari rumah kemudian saksi melihat korban dipukuli para pelaku, dan korban akhirnya lari;
  - Bahwa ketika warga datang, maka para pelaku juga pergi;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi DEDI Bin SUMARJO

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukuli saksi Putut Wijonarko (korban);
  - Bahwa saksi yang saat itu ada di tempat kejadian, dan melihat terdakwa dipukuli, diinjak dan ditendang oleh para pelaku termasuk terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal para pelaku selain terdakwa;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama teman-temannya bernama Manto, Viktor, dan Tomi (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukuli saksi Putut Wijonarko (korban);
- Bahwa awalnya terdakwa pernah dikeroyok korban dan teman-temannya masalah cewek dan karena merasa tertantang maka terdakwa menceritakan hal itu pada teman-temannya;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya itu pergi ke rumah korban dengan menggunakan mobil Fortuner milik Manto;
- Bahwa yang bawa senjata tajam adalah Manto membawa pedang, Viktor membawa Clurit dan Tomi juga membawa Clurit;
- Bahwa terdakwa dan para rekannya setelah bertemu korban di rumahnya lalu memukul, menendang dan menginjak korban;
- Bahwa korban sempat dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh saksi Deni tetapi keluar lagi sehingga terjadi pemukulan, tendangan, injakan sehingga korban mengeluarkan darah dan korban berteriak maling-maling dan banyak warga datang, sehingga karena panik terdakwa dan para pelaku lainnya pergi naik mobil;
- Bahwa bapak terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah diterima saksi Kusminah dan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan juga turut dilampirkan dan dibacakan Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/Ver/1702/16.8 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galan Prajakomara, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama PUTUT WIJANARKO dengan hasil pemeriksaan (dalam dengan Kesimpulan : Ditemukan hemartoma pada kepala bagian belakang, luka lecet pada pipi kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama teman-temannya bernama sdr. Manto, sdr. Viktor, dan sdr. Tomi (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp



Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukuli saksi Putut Wijonarko (korban);

- Bahwa benar awalnya terdakwa pernah dikeroyok korban dan teman-temannya masalah cewek dan karena merasa tertantang maka terdakwa menceritakan hal itu pada teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman-temannya itu pergi ke rumah korban dengan menggunakan mobil Fortuner milik Manto;
- Bahwa benar yang bawa senjata tajam adalah Manto membawa pedang, Viktor membawa Clurit dan Tomi juga membawa Clurit;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang duduk di teras depan rumah, lalu terdakwa diikuti teman-temannya memukuli saksi. Saksi Kusminah (Ibu saksi) menahan tubuh dan tangan Manto hingga pedang di tangan Manto terlepas, lalu Manto juga ikut memukuli korban. Korban juga dipukul dan ditendang hingga sempoyongan. Lalu korban diterik saksi Deni untuk masuk ke dalam rumah, tetapi korban keluar lagi menemui terdakwa tetapi korban ditendang hingga jatuh, lalu korban diduduki dan dipukuli saksi sedangkan dua orang lainnya menginjak-injak saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi Kusminah berteriak minta tolong..tolong dan korban berteriak, Maling...Maling..., lalu banyak warga datang dan saksi berhasil berdiri dan lari ke arah depan bengkel dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian pingsan dan banyak mengeluarkan darah pada mulut dan hidung;
- Bahwa benar karena warga banyak datang maka terdakwa dan rekan-rekannya panik dan pergi naik mobil;
- Bahwa benar Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/1702/16.8 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galan Prajakomara, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama PUTUT WIJANARKO dengan hasil pemeriksaan (dalam dengan Kesimpulan : Ditemukan hemartoma pada kepala bagian belakang, luka lecet pada pipi kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;
- Bahwa benar bapak terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah diterima saksi Kusminah dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”
3. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

## UNSUR KESATU

### Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa JAMHARI BIN IMAM JUMHANI yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu JAMHARI BIN IMAM JUMHANI sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa tersebut adalah benar orang yang melakukan tindak pidana dalam dakwaan ini, maka harus dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## UNSUR KEDUA

### Unsur “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Terang-Terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Bersama-sama adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dengan suatu kerja sama secara sadar (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hal 127);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan adalah “*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah*”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya”(vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hal 84);

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama teman-temannya bernama sdr. Manto, sdr. Viktor, dan sdr. Tomi (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, terdakwa dan kawan-kawannya telah memukuli saksi Putut Wijonarko (korban);
- Bahwa benar awalnya terdakwa pernah dikeroyok korban dan teman-temannya masalah cewek dan karena merasa tertantang maka terdakwa menceritakan hal itu pada teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman-temannya itu pergi ke rumah korban dengan menggunakan mobil Fortuner milik Manto;
- Bahwa benar yang bawa senjata tajam adalah Manto membawa pedang, Viktor membawa Clurit dan Tomi juga membawa Clurit;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang duduk di teras depan rumah, lalu terdakwa diikuti teman-temannya memukuli saksi. Saksi Kusminah (Ibu saksi) menahan tubuh dan tangan Manto hingga pedang di tangan Manto terlepas, lalu Manto juga ikut memukuli korban. Korban juga dipukul dan ditendang hingga sempoyongan. Lalu korban diterik saksi Deni untuk masuk ke dalam rumah, tetapi korban keluar lagi menemui terdakwa tetapi korban ditendang hingga jatuh, lalu korban diduduki dan dipukuli saksi sedangkan dua orang lainnya menginjak-injak saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi Kusminah berteriak minta tolong..tolong dan korban berteriak, Maling...Maling..., lalu banyak warga datang dan saksi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp



berhasil berdiri dan lari ke arah depan bengkel dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian pingsan dan banyak mengeluarkan darah pada mulut dan hidung;

- Bahwa benar karena warga banyak datang maka terdakwa dan rekan-rekannya panik dan pergi naik mobil;
- Bahwa benar Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/veR/1702/16.8 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galan Prajakomara, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama PUTUT WIJANARKO dengan hasil pemeriksaan (dalam dengan Kesimpulan : Ditemukan hemartoma pada kepala bagian belakang, luka lecet pada pipi kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;
- Bahwa benar bapak terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah diterima saksi Kusminah dan korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama rekan lainnya yaitu Sdr. Manto. Sdr. Viktor dan Sdr. Tomi (ketiganya DPO) telah melakukan kekerasan berupa pemukulan, tendangan dan injakan terhadap saksi Putut Wijonarko (korban), Terdakwa ikut memukul dan menendang korban. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang masuk kategori tempat umum di mana lokasi itu adalah tempat publik dapat melihatnya artinya lokasi itu masyarakat dengan mudah dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu juga diketahui bahwa tindakan kekerasan berupa pemukulan, tendangan dan injakan itu menurut Majelis Hakim merupakan suatu kekerasan karena tindakan tersebut terhadap korban itu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman lainnya yaitu Sdr. Manto. Sdr. Viktor dan Sdr. Tomi (ketiganya DPO) terhadap korban dengan terang-terangan dan bersama-sama atau berbarengan oleh karena Terdakwa dan teman-teman lainnya dalam melakukan kekerasan itu di tempat umum dan dengan tenaga yang bersamaan dikerahkan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja, yaitu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tindakan kekerasan terhadap korban yang dilakukannya itu dilarang oleh norma



hukum baik tertulis (hukum positif) maupun tidak tertulis (adat, kebiasaan), tetapi terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya. Selain itu kesengajaan yang dilakukan terdakwa itu memiliki corak kesengajaan sebagai kepastian karena Majelis Hakim menilai bahwa niat bathin terdakwa saat ikut melakukan kekerasan terhadap korban karena dilandasi adanya emosi dari Terdakwa karena korban pernah punya masalah dengan Terdakwa terkait cewek dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Manto. Sdr. Viktor dan Sdr. Tomi (ketiganya DPO) ikut membantu Terdakwa dengan membawa senjata tajam mencari korban tetapi senjata tajam tersebut tidak dipergunakan melukai korban hanya untuk menakuti korban dan akhirnya korban dipukuli, ditendang dan diinjak;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut menurut Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/1702/16.8 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galan Prajakomara, pada korban ditemukan hemartoma pada kepala bagian belakang, luka lecet pada pipi kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul, akan tetapi bukan termasuk kategori Luka Berat sebagaimana Pasal 90 KUHP, karena luka tersebut akan dapat pulih dan korban sudah dapat beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi;

#### UNSUR KETIGA

#### Unsur "DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENAKIBATKAN LUKA-LUKA"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup terbukti salah satu sub unsur ini maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama rekan lainnya yaitu Sdr. Manto. Sdr. Viktor dan Sdr. Tomi (ketiganya DPO) telah melakukan kekerasan berupa pemukulan, tendangan dan injakan terhadap saksi Putut Wijonarko (korban), Terdakwa ikut memukul dan menendang korban. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan di teras depan rumah saksi di Dusun Danasri RT.003 RW.003 Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang masuk kategori tempat umum;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut menurut Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/1702/16.8 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galan Prajakomara, pada korban ditemukan hemartoma pada kepala bagian belakang, luka lecet pada pipi kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Parang lengkap dengan sarungnya, oleh karena terbukti untuk tindak pidana maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain



## KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAMHARI BIN IMAM JUMHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMHARI BIN IMAM JUMHANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Parang lengkap dengan sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum dan Perela De Esperanza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sarana telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taswijiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dengan dihadiri oleh Samikun, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.